

DAMPAK KOMUNIKASI JEJARING SOSIAL TERHADAP KEHIDUPAN PERKAWINAN DALAM ISLAM

Yuni Harlina

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah berkembang sejak penemuan dan pengembangan Ilmu di bidang informasi dan komunikasi, sehingga mampu menciptakan alat-alat pengembangan yang mendukung perkembangan teknologi informasi; itu dimulai dari sistem komunikasi sampai komunikasi peralatan alat komunikasi langsung serta dua arah (interaktif). Kemajuan teknologi telah menyebabkan banyak media interaksi sosial dan sering disebut jejaring sosial. Dampak kemajuan teknologi kita bisa merasakannya dalam banyak aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perkembangan teknologi komunikasi; telah memberikan kemudahan dan kesejahteraan hidup manusia dan juga untuk kesempurnaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya. Allah telah memberikan kesenangan untuk manusia menjadi, salah satu kenikmatan adalah agama rahmat dan kenikmatan teknologi ilmu pengetahuan. Namun, keberadaannya seperti pisau bermata dua, satu sisi manfaat positif bagi manusia, dan di sisi lain memiliki efek negatif jika digunakan berlebihan dan tidak sesuai dengan tuntunan Islam.

Abstract

The development of information technology has developed since the discovery and the development of Science in the field of information and communication, so that it is able to create development tools that support the development of information technology; it was begun from the communication systems until communication equipments a direct communication tool as well as a two-way (interactive). Advances in technology have lead to many social media interaction and it is often called social networking. The impacts of technological advances are we can feel it in many aspects of life, including marital. Progress of science and technology is development of communication technology; it has been providing easiness and welfare of human life and also for human perfection as a servant of Allah and His vicegerent. Allah has given pleasure to humans being, one of the pleasures is the religion of grace and enjoyment of science technology. However, its existence is like double-edged knife, one side of the positive benefits for humans, and on the other hand has a negative effect if it is used excessive and not in accordance with the guidance of Islam.

Kata Kunci: Islam, Jejaring Sosial, Perkawinan.

Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi kian hari makin terasa, terutama yang berkaitan dengan dunia komunikasi. Batas ruang dan waktu tidak lagi mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menyampaikan dan mengakses informasi. Apa

yang terjadi di belahan bumi lain, pada jam dan detik yang sama bisa dilihat dan diketahui. Bahkan kemajuan teknologi informasi telah banyak memberikan kontribusi dalam hal efisiensi ruang dan waktu. Maka tak salah, jika era sekarang disebut era komunikasi sebagaimana yang telah diestimasi oleh futurologi seperti Alvin Toffler dalam bukunya *the Third Wave* dan Jhon Naisbit dalam bukunya *the global paradox* dan *mega trends*.¹

Jejaring sosial merupakan salah satu perkembangan dari komunikasi tersebut. Sekumpulan orang menggunakan wadah ini untuk membangun komunikasi antara satu dengan yang lain. Jejaring sosial yang begitu sering digunakan masyarakat adalah *facebook*, *twitter* dan *blackberry messenger*.² Indonesia menempati peringkat 4 pengguna *facebook* terbesar setelah USA, Brazil, dan India.³ Bahkan para pengguna *facebook* di Indonesia tercatat sebanyak 65 juta yang aktif⁴, belum lagi pengguna sosial media yang lain. Ini menggambarkan bahwa demam jejaring sosial yang terjejaring sudah begitu marak dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sebagian orang termasuk yang sudah memiliki pasangan atau yang belum menikah. Bahkan jejaring sosial sudah menjadi gaya hidup masyarakat sehingga begitu pentingnya bagi seseorang mempunyai akun di dunia jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *BBM* dan lain-lain. Update status, posting foto dan kegiatan lainnya seolah-olah sudah merasuki bahkan sudah termasuk kategori ketagihan.

Hampir semua aspek kehidupan pribadipun bisa terekspos ke ranah dinding jejaring sosial. Segala emosi bisa dicurahkan melalui kalimat yang diposting, termasuk menjalin komunikasi lewat *chatting*. Aktivitas ini tanpa terasa telah begitu dominan ditengah masyarakat sehingga memunculkan banyak pengaruh dalam kehidupan masyarakat terutama dalam kehidupan perkawinan. Persoalan inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Dasar Hukum Dan Hikmah Perkawinan Dalam Pandangan Islam

¹ Wawan Kusnadi, *Komunikasi Massa*, Rineke Cipta, Jakarta, 1994, h. 1

² Diantara Jejaring sosial yang lain adalah google+, weibo, renren, linkedIn, badoo, instagram, yelp, tumbir, flickr, orkut, my space, four square, pinterest, sound cloud, xing, friendster, path, get glue, his (macam-macam jejaring social, all.blog.share.blogspot.com)

³ <http://harianti.com/kemenkominfo-95-persen-akses-internet-orang-indonesia-untuk-jejaring-sosial/>

⁴ *Ibid.*

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah.”⁵ Kata ini adalah bentuk *mashdar* dari kata “*nakaha-yankihu-nikah*” (نكح - ينكح - نكاح) yang asal mula artinya adalah “*bersetubuh*” (الوطء) dan “*berkumpul*” (الجمع).⁶ Hal ini senada dengan pendapat beberapa ulama fiqh, yang memberikan arti dasar kata “nikah” dengan makna yang sama dan menambahkannya dengan makna “*memasukkan dipakai dalam pengertian bersetubuh*” (الدخول).⁷

Dalam tinjauan ulama tafsir dikatakan bahwa di dalam al-Quran ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu *zawwaja* (زوج) dan kata derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan *nakaha* (نكح) dan kata derivasinya sebanyak lebih kurang dalam 17 ayat.⁸ Yang dimaksud dengan *nikah* dalam konteks pembicaraan ini adalah ikatan (*aqad*) perkawinan.⁹

Lebih jauh dalam al-Qur'an, istilah perkawinan yang biasa disebut dengan نكاح dan ميثاق (perjanjian) (surat al-Nisa' ; 3 dan al-Nur ; 32 dengan kata *misaq* dalam surat al-Nisa' ; 21). Nikah ada yang mengartikan sebagai إتفاق *ittifaq* (kesepakatan) dan محالطت *mukhalathat* (percampuran),¹⁰ dan ada pula yang mengartikan dengan arti sebenarnya bahwa nikah berarti ضام “*dham*” (menghimpit), atau “*menindih*”. Sementara arti kiasan nikah berarti وطاء “*wathaa*” (setubuh) atau “*aqad*” (mengadakan perjanjian pernikahan).¹¹

⁵ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1985, h. 676. M. Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, Difa Publisher, Jakarta, 2000, hal. 211.

⁶ Ahmad Warsun Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab - Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1984, h. 1461.

⁷ Lihat al-Imam Taqiyuddin bin Abu Bakar, selanjutnya disingkat dengan Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz II, h. 36. al-Imam Muhammad Bin Isma'il Kahlani al-Shan'ani selanjutnya disingkat dengan al-Shan'aniy, *Subul al-Salam*, Maktabah Dahlan Bandung, tt, Juz III, h. 109.

⁸ Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi', *Mu'jam al-Mufakhrasy li al-Alfazh al-Qur'an al-Karim*, Maktabah dar al-Salam, Kairo, 2008, h. 332-333 dan 718. Lihat Ilmiy Zaadah Faidhullah al-Husniy al-Maqdisiy, *Fath al-Rahman Li Thalab Ayat al-Qur'an*, Maktabah Dahlan, Indonesia, tt, hal. 274.

⁹ Raghil al-Isfahaniy, *Mu'jam al-Mufradat li al-Alfazh al-Qur'an al-Karim*, Dar al-Fikr, Beirut, 2007, h. 526.

¹⁰ Musfir al-Jahrani, *Poligami Dalam Berbagai Persepsi*, Gema Insani Pers, Jakarta, 1994, h. 98.

¹¹ Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyre' wa Falsafatuhu*, Dar al-Fikri, Beirut, 1974, h. 11.

Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan “*nikah*” lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya.

Dalam masalah perkawinan, para ahli fiqh mengartikan *nikah* menurut arti kiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti kiasan yang mereka pakai. Abu Hanifah memakai arti “*setubuh*”, sedang al-Syafi’i memakai arti “*mengadakan perjanjian perikatan*”¹². Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian perkataan “*nikah*” di dalam al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi, maka “*nikah*” dengan arti “*perjanjian perikatan*” lebih tepat dan banyak dipakai dari pada “*nikah*” dengan arti “*setubuh*”.¹³

Ibnu Jinni pernah bertanya kepada Ali mengenai arti ucapan mereka *nakaha al-mar’ah* (نكح المرأة), Dia menjawab: “*Orang-orang Arab menggunakan kata nakaha dalam konteks yang berbeda, sehingga maknanya dapat dipisahkan secara halus, agar tidak menyebabkan kesimpangsiuran. Kalau mereka mengatakan nakaha fulan fulanah, yang dimaksud adalah ia menjalin ikatan perkawinan dengan seorang wanita. Akan tetapi apabila mereka mengatakan nakaha imraatahu, yang mereka maksudkan tidak lain adalah persetubuhan.*”¹⁴

Atas dasar pengertian tersebut, sehingga dalam beberapa defenisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh bermakna demikian, antara lain :

- a. Menurut Syaikh Muhammad al-Syarbini al-Khatib dalam kitabnya *al-Iqna'*, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah :

“*Aqad (perjanjian) yang dapat membolehkan bersetubuh sebab mengucapkan lafadz 'inkah' atau 'tazwij' atau terjemahnya.*”¹⁵

- b. Menurut al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar dalam kitabnya *Kifayatul-Ahyar*, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah :

“*Suatu ungkapan dari aqad yang masyhur yang mempergunakan syarat dan rukun.*”¹⁶

¹²Abd. Al-Rahman al-Jazairi, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, al-Maktabah al-Tijariyyah, Mesir, 1969, h. 1-2.

¹³Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996, h. 12.

¹⁴ al-Imam Fakhr al-Din al-Raziy, *Mafatih al-Ghayb (Tafsir al-Kabir)*, Mu'assah al-Risalah, Beirut, tt, Juz VI, h. 59.

¹⁵ Syaikh Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *al-Iqna'*, Dar al-Fikr, Beirut, tt., Juz II, h. 115.

¹⁶Taqiyuddin, *loc. cit.*

- c. Menurut Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq dalam kitabnya *'Awn al-Ma'bud 'An Syarh Sunan Abu Dawud*, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah :

*“Aqad antara suami istri yang menghalalkan wathi' (bersetubuh), dan pada hakikatnya aqad itu merupakan majaz dalam persetubuhan.”*¹⁷

Beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqh sedikit berbeda, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai : *“Akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”*.¹⁸ Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan *“akad yang memberikan faedah halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara'”*.¹⁹

Definisi jumhur ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus lafal nikah, kawin atau yang semakna dengan itu.²⁰ Dalam definisi ulama Mazhab Hanafi, hal ini tidak diungkapkan secara jelas, sehingga segala lafal yang mengandung makna halalnya seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan hubungan seksual boleh dipergunakan, seperti lafal hibah. Yang dapat perhatian khusus bagi ulama Mazhab Hanafi, di samping masalah kehalalan hubungan seksual, adalah tidak adanya halangan syara' untuk menikahi wanita tersebut. Misalnya. wanita itu bukan *mahram (mahram atau muhrim)* dan bukan pula penyembah berhala. Menurut jumhur ulama, hal-hal seperti itu tidak dikemukakan dalam definisi mereka karena hal tersebut cukup dibicarakan dalam persyaratan nikah.²¹

¹⁷ Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq, selanjutnya disingkat dengan Abu Thayyib, *Awn al-Ma'bud 'An Syarh Sunan Abu Dawud*, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt, Juz II, h. 39.

¹⁸ Taqiyuddin, *loc. cit.* al-Syarbaini, *loc. cit.* Lihat al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'iy, *al-Risalah*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz I, hal. 161. al-Imam al-Syafi'y, *al-Umm*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz II, hal. 120, Juz VII, 163.

¹⁹ al-Imam al-Syatibiy, *al-Mufafaqat*, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt, Juz II, hal. 220. Muhammad ibn Shaleh al-'Atsimin, *Risalat al-Ushul min al-Ilm al-Ushul*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz I, hal. 74. al-Shan'aniy, *op. cit.*, Jilid IV, h. 4.

²⁰ Lihat al-Imam Abu Abdillah al-Qurtubiy, *al-Jami'u Li Ahkam al-Qur'an*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz XIV, hal. 16.

²¹ Lihat al-Imam Abu Bakr bin Muhammad Abu Sahl al-Sarakhsy al-Hanafiy, *al-Mabsuth*, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt, Juz V, hal. 450-451.

Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M), ahli Hukum Islam dari Universitas al-Azhar, berpendapat bahwa perbedaan kedua definisi di atas tidaklah bersifat prinsip. Yang menjadi prinsip dalam definisi tersebut adalah nikah itu membuat seorang lelaki dan seorang wanita halal melakukan hubungan seksual. Untuk mengkompromikan kedua definisi, Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu “*Akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya*”.²² Hak dan kewajiban yang dimaksudkan Abu Zahrah adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari al-Syar’iy (Allah SWT dan Rasul-Nya).²³

Salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam al-Quran adalah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang supaya kamu menjadi orang-orang yang berfikir” (QS. al-Rum : 21).

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga *sakinah*, sebagaimana disyaratkan Allah SWT dalam QS. al-Rum (30) ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam , yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Ulama tafsir menyatakan bahwa *al-sakinah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-

²²Abu Zahrah, *Fiqh al-Islam*, Dar al-Manar, Kairo, 1990, h. 334.

²³*Ibid.*.

masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

Dalam tinjauan hukum Islam, status hukum aqad nikah dapat menjadi sunnah, wajib, makruh ataupun haram tergantung kepada sebab-sebab atau alasan yang menjadi latar belakang perkawinan tersebut, yaitu :

1. **Sunnah**, untuk menikah bila yang bersangkutan : (1) Siap dan mampu menjalankan keinginan biologi dan (2) Siap dan mampu melaksanakan tanggung jawab berumah tangga.
2. **Wajib**, apabila yang bersangkutan mempunyai keinginan biologi yang kuat, untuk menghindarkan dari hal-hal yang diharamkan untuk berbuat maksiat, juga yang bersangkutan telah mampu dan siap menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Nur : 33 :

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu)”.

3. **Makruh**, apabila yang bersangkutan tidak mempunyai kesanggupan menyalurkan biologi, walaupun seseorang tersebut sanggup melaksanakan tanggung jawab nafkah, dll, atau sebaliknya dia mampu menyalurkan biologi, tetapi tidak mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dalam berumah tangga.
4. **Haram**, apabila dia mempunyai penyakit kelamin yang akan menular kepada pasangannya juga keturunannya.²⁴

²⁴ Lihat Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah (Fikih Wanita)*, Terj. Oleh Anshari Umar Sitanggal, Asy-Syifa', Semarang 1991, hal. 329.

Untuk terlaksananya suatu perkawinan atau akad nikah, secara umum terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu : adanya calon suami dan calon isteri, wanita yang halal untuk dinikahi, *sighat* (*ijab* dan *qabul* bersifat selamanya), adanya dua orang saksi, adanya kerelaan dari kedua belah pihak atas pernikahan itu, identitas pelaku akad harus diungkapkan secara jelas.

Adapun hikmah dari suatu perkawinan, ulama fiqh mengemukakan beberapa tujuan dan hikmah perkawinan, yang terpenting adalah dengan disyariatkannya perkawinan tentu saja sangat banyak mengandung hikmah dan manfaatnya.²⁵ Abbas al-Mahmud al-Aqqad mengemukakan bahwa perkawinan di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain.²⁶

Di antara hikmah yang terkandung dalam suatu perkawinan,²⁷ di antaranya :

- a. Untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penerus cita-cita, juga membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga itu membentuk umat, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Pernyataan di atas sesuai dengan firman Allah :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ
اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik". (QS. al-Nahl : 72).

Nabi SAW sendiri telah menjelaskan tentang tujuan nikah ini, di antaranya :

²⁵ Tim Penyusun Depag RI, *op. cit.*, h. 1329

²⁶ Abbas al-Mahmud al-Aqqad, *al-Mar'ah fi al-Qur'an*, Nahdhah Misr, Kairo, 2003, h. 101.

²⁷ Lihat Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, tt, Juz I, hal. 665. al-Imam al-Syafi'iy, *al-Umm*, *op. cit.*, Juz VII, 237-239. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhamad bin Qudamah al-Maqdisiy al-Hanbaliy, *al-Mughniy*, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, tt, Juz XV, hal. 187-188.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*Bersumber dari Anas bin Malik RA. Ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: Nikahilah wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan bangga sebagai nabi yang memiliki umat yang banyak dibandingkan nabi-nabi lain di akhirat kelak.*²⁸

Banyaknya jumlah keturunan mempunyai dampak positif, secara umum dan khusus. Sehingga beberapa bangsa ada yang berkeinginan keras untuk memperbanyak jumlah rakyatnya dengan memberikan iming-iming melalui pemberian upah bagi orang yang beranak banyak.

- b. Untuk memelihara naluri keibuan dan kebpakan, sehingga tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang supaya kamu menjadi orang-orang yang berfikir” (QS. al-Rum : 2).

- c. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT. Mengerjakannya, sebagaimana sabda Nabi SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dari Abdullah bin Mas'ud RA., Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kami seraya bersabda: wahai para pemuda, siapa yang telah sanggup di antara kalian (lahir dan batin untuk kawin) maka kawinlah

²⁸ Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz XXVI, hal. 481. Abu Dawud, *op. cit.*, Juz I, hal. 625. al-Nasa'iy, *Sunan al-Nasa'iy*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz VI, hal. 65.

*kamu, karena perkawinan itu akan dapat membatasi pandangan dan memelihara kehormatan (kemaluan), dan siapa yang belum sanggup (untuk kawin), maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa baginya adalah obat (yang dapat mengurangi syahwat).*²⁹

d. Sebagai benteng untuk dirinya sendiri demi memelihara moral dan kesucian.

Sebab : perkawinana menyediakan untuk diri seseorang satu benteng pertahanan yang dibangun bagi kepuasan seksual sekaligus sebagai kubu perlindungan moral bagi dirinya. Dalam hal ini Allah telah menyatakan :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki, (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina". (QS. al-Nisa' : 24)

Potret Kehidupan Rumah Tangga Islami

Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil, yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua dan sebagainya.³⁰ Terciptanya suatu rumah tangga karena adanya perkawinan yang dilakukan oleh calon suami istri di mana keduanya ingin hidup dalam satu atap dan satu cita-cita dengan memegang peranan dan tanggung jawab menurut posisi dan fitrahnya masing-masing.

Dengan demikian suatu rumah tangga bisa menjadi bahagia, tinggal tergantung dari pelakunya, yaitu suami dan istri. Kalau keduanya bisa memegang peranan, niscaya rumah tangga itu akan langgeng dan bahagia. Sebaliknya jika suami istri di dalam rumah tangganya sama-sama tidak bertanggung jawab dan mengingkari peranannya, pastilah rumah tangga itu akan berantakan. Hancurnya suatu rumah tangga akan menyebabkan tidak tenangya suami istri serta anak-anak. Ini berarti pernikahan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh

²⁹ Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shaheh al-Bukahri*, Juz V, Maktabah Ahmad, ttp, tt, h. 195. Imam Muslim, *op. cit.*,Juz IV, h. 128. al-Turmidzi, *op. cit.*, Juz IV, h. 392. Abu Dawud, *op. cit.*,Juz IV, h. 150

³⁰ Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1993, Cet-1, h. 26.

ketenangan hidup tidak berhasil. Rumah tangga yang bahagia adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan yang mesra dan harmonis di antara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.

1. Pernikahan Sebagai Awal Kehidupan Rumah Tangga

Ketika sepasang calon suami istri beritkad memadu kasih dan berniat membangun bahtera rumah tangga, maka satu hal yang perlu di ingat adalah pernikahan merupakan gerbang suci untuk memasuki dunia lain, dimana segala bentuk kebahagiaan duniawi dan kenikmatan surgawi di dunia akan tersingkapkan kepada mereka secara sah dan beradab.

Ketentraman dalam rumah tangga datang dari kedua mempelai yang saleh dan shalehah, memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai suami istri, putra-putri yang taat pada ajaran agama dan norma-norma sosial, serta sikap-sikap sosial yang baik seperti sikap saling menghargai, saling mengasihi, menyayangi, rela berkorban dan tidak egois di kalangan keluarga. Dan keluarga yang bahagia tidak mungkin dicapai kecuali melalui lembaga perkawinan atau dalam rumah tangga.

Pernikahan merupakan ibarat tangga untuk menaiki kesempurnaan kualitas spiritual. Pernikahan adalah sarana untuk menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah tanpa diganggu oleh pikiran-pikiran atau fantasi-fantasi yang mengeruhkan hati, mengotori jiwa, dan membuyarkan pikiran. Tidak heran jika kita mendengar penuturan orang yang telah menikah yang menyatakan kehidupan mereka justru lebih tentram, tenang dan tidak di ganggu oleh pikiran-pikiran kotor setelah menikah. Dampak lain mereka terhindar dari penyakit mematikan dan memalukan akibat hubungan seksual dengan pasangan illegal. Batin mereka juga akan terbebaskan dari himpitan rasa bersalah karena melakukan seks ekstra marital.

Perkawinan yang berkualitas adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :³¹

- a. Perkawinan didasari dengan niat ibadah yang pilihannya sesuai dengan petunjuk Allah dan sunnah Rasul-Nya,

³¹ *Ibid.*, h. 26-27.

b. Perkawinan yang dilaksanakan oleh orang yang benar-benar telah berkemampuan, yaitu:

- 1) Kemampuan fisik atau jasmani yaitu orang yang telah benar-benar dewasa dan matang untuk melakukan tugas reproduksi,
- 2) Kemampuan mental, yaitu telah mencapai kedewasaan rohani,
- 3) Kemampuan melaksanakan prinsip-prinsip kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat,
- 4) Kemampuan untuk menjaga dan mengupayakan kesehatan anggota keluarga.

2. Peran Suami Istri Dalam Mengurus Rumah Tangga

Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Hanya Islamlah yang mampu mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil dan proporsional, tidak ditambah atau dikurangi. Karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama.³²

Lebih lanjut Allah SWT mengibaratkan pasangan suami istri itu laksana pakaian sesuai dengan firman-Nya QS. al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Mereka itu (perempuan) pakaianmu dan kamu (laki-laki) adalah pakaian bagi mereka.

Ketika al-Qur'an menyebut istri adalah laksana pakaian bagi suami, maka secara simbiolik berarti bahwa istri harus menjadi kebanggaan bagi suami dan sebaliknya suami harus menjadi kebanggaan bagi istri, sebab salah satu fungsi pakaian bagi manusia juga menjadi symbol kebanggaan disamping sebagai alat penutup aurat. Tentu kebanggaan seorang suami terhadap istrinya atau kebanggaan istri terhadap suaminya, boleh jadi karena kecantikan atau ketampanannya, karena prestasi-prestasi yang diraih oleh masing-masing, atau juga karena status sosial, namun yang paling penting dari semua itu adalah

³² Abdul Hamid Khisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Mizan, Bandung, 1997, Cet ke-IV, h. 120.

kebanggaan karena kepribadian suami atau istri. Secara ringkas kewajiban seorang suami terhadap istri, di antaranya :³³

1. Memperlakukan istri dengan cara yang baik dan bijaksana, yaitu dengan menghargai serta menghormati hak-hak istrinya. Singkatnya jangan memperlakukan istri laksana budak belian, jangan bersikap kasar tanpa memperhatikan dan menghargai hak-haknya sebagai istri, saling menghormati adalah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga.
2. Jangan menyakiti istri dan mensia-siakannya, baik jasmani maupun rohaninya. Mensia-siakan istri atau suami berarti melalaikan kewajiban yang dipikulkan oleh Allah SWT kepadanya, tentu akan berdosa.
3. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan yang ada secara tulus ikhlas
4. Membantu istri dalam kesukaran atau kesulitan, sewaktu-waktu yang sangat diperlukan. Yaitu turun tangan untuk membantunya dan sikap ini adalah suatu hal yang wajar.
5. Mengajari istri dan anak-anak tentang hukum-hukum Agama dan memperingatkannya, agar menjadi manusia-manusia yang baik serta mengamalkan ajaran Agama dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan kewajiban antara suami dan istri harus seimbang dan sejalan, kewajiban dilaksanakan dan yang hak diterima. Kewajiban istri terhadap suami antara lain adalah sebagai berikut :³⁴

1. Setia dan patuh kepada suami, baik di waktu senang maupun di waktu susah, dalam keadaan suka dan maupun duka.
2. Berwajah cerah dan simpatik (setia). Hindarilah bermuram durja, bermuka masam dan sering menggerutu atau suka cemberut, pasangalah muka manis.
3. Jangan bepergian tanpa izin suami. Bila ada suatu keperluan untuk keluar rumah, mintalah izin kepada suami terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan fitnah-fitnah dan lain-lainnya.
4. Memegang rahasia suami dan rumah tangganya. Istri yang baik tidak akan mau membuka rahasia suami dan rumah tangganya kepada orang lain, karena hal itu memang dilarang oleh ajaran Agama.

³³ Sidi Nazar Bakri, *op. cit.*, h. 38-42.

³⁴ *Ibid.*, h. 42-43

5. Mengurus rumah dan mendidik anak-anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur.

Mendidik dan mengurus rumah tangga adalah pekerjaan mulia, dan ini sudah menjadi fitrah bagi seorang wanita, namun pada hakikatnya adalah kewajiban bersama antara suami istri. Islam menyuruh saling tolong menolong antara suami istri. Sang suami agar membantu istrinya dalam mengatur dan merawat rumah tangga, sedangkan sang istri membantu suaminya dalam pekerjaannya. Inilah yang disebut dengan saling tolong menolong sebagaimana di tuntut oleh agama kita.

Alangkah baiknya bila dalam bergaul senantiasa terjalin rasa cinta, kasih, sayang dan kemesraan. Karena dalam pandangan islam rumah tangga bukan hanya sekedar merupakan suatu badan ekonomi ataupun badan pengayoman dalam arti harfiah semata. Akan tetapi rumah tangga adalah suatu sistem untuk mempersiapkan cuaca yang cocok bagi kehidupan manusia yang menyenangkan, masing-masing suami istri terpenuhi kebutuhan-kebutuhan jiwanya untuk dicintai, di lindungi, di hargai dan mendapat kemantapan pribadi, juga untuk mengungkapkan perasaan-perasaan tersebut, selain kebutuhan kepada keturunan yang shaleh dan kebutuhan kepada kasih sayang di samping terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan material. Meskipun Islam telah membuat keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri, namun ia tetap menjadikan laki-laki sebagai pemimpin.

Namun bukan berarti wanita tidak punya tanggung jawab. Wanita juga mempunyai tanggung jawab, ia bersama suaminya bertanggung jawab dan memikul beban rumah tangga. Adapun mengenai mengapa islam menyerahkan kepemimpinan kepada laki-laki, hal itu karena laki-lakilah yang sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, sebab Allah telah memberinya kekuatan jasmani, pikiran yang bijak dan tidak cenderung kepada perasaan, di samping kesanggupannya tantang nafkah dan pemeliharaan keluarga secara keseluruhan.³⁵

Karena rumah tangga yang sakinah dan penuh cinta kasih harus dibangun oleh dua orang yaitu suami dan istri. Peran istri sangat besar, demikian juga peran

³⁵ Tim Penyusun Depag RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h. 205-206.

suami. Istri tidak boleh meresahkan suami dengan kata-kata ataupun perbuatan, demikian halnya dengan suami tidak boleh bertindak kasar kepada istri. Dengan demikian sebagai suami istri harus saling bahu membahu supaya terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³⁶

Begitupun suami, seorang suami yang beriman harus berkeinginan dan berupaya untuk menjadikan dirinya sebagai suami idaman. Tidak ada ruginya bagi seorang suami berusaha untuk menjadi suami idaman, hal ini justru akan mendatangkan keuntungan-keuntungan. Karena di satu sisi ia memberikan kebahagiaan kepada istri, yang berarti ia juga akan diberikan layanan yang baik oleh istri, di sisi lain ia juga sedang mempraktikkan amal shaleh di dalam kehidupannya, yang berarti ia akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT, juga sebagai seorang muslim, maka apa yang dilakukannya itu akan menjadi citra positif bagi orang lain. Demikianlah seharusnya seorang suami berperilaku, sehingga akan dapat menjadi contoh di dalam kehidupan, termasuk di dalam urusan berumah tangga.

3. Kriteria Rumah Tangga yang Harmonis

Setiap orang tentu menginginkan mempunyai rumah tangga yang bahagia, harmonis, tenteram, sakinah. Rumah tangga yang diliputi oleh suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih mengasihi (*rahmah*). Rumah tangga yang demikian bukan saja menciptakan suasana yang mesra di kalangan keluarga, tapi juga memancarkan kemesraan itu kepada orang lain, terutama kepada tetangga dan lingkungan. Untuk mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang diidamkan oleh suami istri, Islam memberikan beberapa tuntunan yang perlu diperhatikan secara mendalam dan diamalkan dengan sebaik-baiknya, di antaranya :

- a. Pada dasarnya suami dan istri mempunyai derajat dan martabat yang sama sebagai manusia, hanya saja dalam kehidupan rumah tangga, keduanya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kodrat masing-masing.
- b. Dalam kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri hendaknya saling melengkapi dan saling mengasihi. Suami dapat membimbing istri secara arif serta bijak dan istri dapat membantu suami dalam menyelesaikan masalah yang

³⁶ Mustofa Muchdhor, *Buku Pintar Berumah Tangga*, Penerbit Kalam Pustaka, Jakarta, 2005, cet 1, h. 131-151

- dihadapinya. Al-Qur'an mengumpamakan suami sebagai pakaian bagi istrinya dan istri sebagai pakaian bagi suaminya, yang berarti keduanya harus saling menutupi kekurangan dan aibnya satu sama lain, "*Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka..* (QS. al-Baqarah ayat 187).
- c. Suami sebagai kepala rumah tangga hendaknya mampu menciptakan suasana pergaulan dalam rumah tangganya dengan baik, yang dijalin oleh kemesraan dan kasih sayang.
 - d. Yang sangat penting ialah menciptakan suasana keagamaan dalam rumah tangga. Suasana keagamaan ini akan menjadikan rumah tangga yang penuh kerukunan dan kedamaian, karena didasari oleh rasa berserah diri kepada Allah. Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa rumah tangga yang diwarnai oleh suasana keagamaan ibarat orang hidup, sedangkan rumah tangga yang sunyi dan kering dari suasana keagamaan ibarat orang mati.

Jenis-Jenis Layanan Jejaring Sosial

Jejaring Sosial adalah suatu struktur sosial yang terbentuk dari simpul-simpul individu atau organisasi yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan dan lain-lain.³⁷ Sehingga dapat terhubung satu sama lainnya. Jejaring sosial juga dapat diartikan sebagai sebuah *web* berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya membuat profil, melihat daftar pengguna lain yang tersedia dan dapat mengundang, dan menerima teman untuk ikut bergabung dalam situs jejaring sosial tersebut.³⁸ Di dalamnya juga menampilkan halaman profil pengguna yang terdiri dari identitas diri dan foto pengguna.³⁹

Di Indonesia situs jejaring sosial yang banyak digunakan adalah *facebook* dan *twitter*. Melalui jejaring sosial ini seseorang yang telah memiliki akun bisa menjalin komunikasi dengan orang lain yang telah menjadi pengikut atau follower. Dalam jejaring sosial ini juga bisa menemukan teman yang sudah lama tidak terjalin komunikasi, apakah itu teman satu sekolah, rekan bisnis maupun mantan teman dekat.

³⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/jejaring_sosial.

³⁸ Social network sites: *defeniti ons, history and scholarship*, *Journal of computer-mediated communication*, 13 article.1

³⁹ Dirgayuza Setiawan, *Facebook Untuk Pemula*, Jakarta Media, Jakarta, 2008, h. 6 - 9.

Pesatnya perkembangan dunia jejaring sosial ini sudah menjadi bagian terpenting bagi sebagian orang. Segala aktivitasnya di posting di *wall*nya, sehingga memudahkan orang untuk melihat profil dan statusnya. Batasan sebuah komunikasi tidak lagi dikenal dalam menyampaikan atau melihat informasi. Banyak layanan jejaring sosial berbasis *web* yang menyediakan kumpulan cara yang beragam bagi pengguna untuk dapat berinteraksi seperti *chat*, *messaging*, *email*, *video*, *chat suara*, *share file*, *blog*, *diskusi grup*, dan lain-lain. Umumnya jejaring sosial memberikan layanan untuk membuat biodata dirinya. Pengguna dapat meng-upload foto dirinya dan dapat menjadi teman dengan pengguna lainnya. Beberapa jejaring sosial memiliki fitur tambahan seperti pembuatan grup untuk dapat saling *sharing* didalamnya. Macam-macam jejaring social terpopuler di Indonesia sebagai berikut:⁴⁰

1. Facebook

Pengertian *facebook* menurut wikipedia berbahasa indonesia adalah sebuah situs *web* jejaring sosial populer yang diluncurkan pada 4 Februari 2004. *Facebook* didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa Harvard kelahiran 14 Mei 1984 dan mantan murid Ardsley High School.

Atau dapat juga diartikan *facebook* adalah sebuah *web* jejaring sosial yang didirikan oleh Mark Zuckerberg dan diluncurkan pada 4 Februari 2004 yang memungkinkan para pengguna dapat menambahkan profil dengan foto, kontak, ataupun informasi personil lainnya dan dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya.

Sejarah *facebook* berawal ketika Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa Harvard kelahiran 14 Mei 1984 dan mantan murid Ardsley High School membuat situs jejaring sosial *facebook*. Yang pada mulanya penggunaannya hanya diperuntukkan bagi mahasiswa dari Harvard College. Dalam dua bulan selanjutnya, keanggotaannya diperluas ke sekolah lain di wilayah Boston (Boston College, Universitas Boston, MIT, Tufts), Rochester, Stanford, NYU, Northwestern, dan semua sekolah yang termasuk dalam Ivy League.

⁴⁰ <http://tech.dbagus.com/jejaring-sosial-terpopuler-di-indonesia>

Selanjutnya dikembangkan pula jaringan untuk sekolah-sekolah tingkat atas dan beberapa perusahaan besar. Sampai akhirnya, pada September 2006 *facebook* mulai membuka pendaftaran bagi siapa saja yang memiliki alamat *email*. Pada waktu itu jumlah pengguna *facebook* terus bertambah. Sampai beberapa perusahaan besar seperti *friendster*, *Viacom*, bahkan *Yahoo* tertarik untuk membeli/mengakuisisi *facebook*. Tapi semua tawaran tersebut ditolak oleh Mark Zuckerberg sebagai pendiri *facebook* meskipun harga yang ditawarkan terbilang fantastis. *Friendster* menawar 10 juta US dollar, *Viacom* 750 juta US dollar, dan *yahoo* 1 Milyar US dollar.

2. *Twitter*

Twitter adalah sebuah situs menyebarkan informasi pesan secara singkat, padat dan real time di dalam kalimat kurang dari 140 karakter kepada pembacanya diseluruh dunia. Pengguna *twitter* dapat menyebarkan informasi pesan singkat melalui beberapa cara, bisa melalui situs *twitter* sendiri, melalui *SMS*, atau melalui aplikasi *twitter* lainnya seperti *Twirl*, *Snitter*, atau *Twitterfox* yang merupakan aplikasi tambahan untuk *browser Firefox*. Karena kandungan pesan yang singkat, *twitter* dimasukkan dalam kategori mikroblog, yaitu sebuah media *online* yang memungkinkan penggunanya menuliskan informasi pesan secara singkat. Panjang pesan tersebut biasanya kurang dari 200 karakter.

Jika layanan pesan berbasis *SMS* hanya mampu mengirimkan informasi kepada pengguna yang dikenal, maka *twitter* bisa digunakan sebagai sarana penyebar informasi kepada semua orang baik yang dikenal maupun tidak, untuk memberitahukan keberadaan penggunanya. Penyampaian pesan dalam *twitter* umumnya tanpa berharap mendapatkan balasan/respon dari pembacanya.

Untuk urusan bisnis, *twitter* bisa dijadikan alat untuk mengumumkan kabar terbaru atau *posting blog* terbaru dari sebuah perusahaan bahkan berinteraksi dengan konsumen. *twitter* juga memudahkan kolaborasi internal dan komunikasi dalam sebuah kelompok.

3. *Friendster*

Friendster adalah sebuah situs untuk melihat seluruh orang secara manual, dimana situs itu berguna untuk melihat teman seperkenalan, baik yang pernah bertemu atau tidak. *Friendster* juga bisa meletakkan profile berupa biodata, photo

dan sebagainya. *Friendster* adalah fenomena baru bagi pengguna internet, yang dapat membentuk komunitas tanpa batas setelah *e-mail*, *mailing list*, dan *instant messenger*. Sebagai salah satu situs pertemanan, *friendster* paling banyak diminati di Indonesia.

Layanan ini juga menyertakan testimonial yang diharapkan dapat menggambarkan pengguna *account* dengan lebih obyektif. *Friendster* yang dikelola oleh perusahaan *Friendster Inc.* didirikan pada tahun 2002 berkantor pusat di Silicon Valley, California, Amerika Serikat. Pendirinya adalah Jonathan Abrams, yang sekaligus kreator dari *friendster*. Jonathan sebelumnya adalah pendiri dan CEO *HotLinks*. Ia pun pernah menjabat sebagai senior engineering pada perusahaan internet terkenal *Netscape* dan *Nortel*. Abrams sendiri adalah lulusan *Computer Science* dari *McMaster University*.

4. *Mig33*

Mig33 Merupakan Aplikasi Chat Berbasis Java. *Mig33* adalah komunitas mobile yang menyediakan fasilitas komunikasi dengan teman-teman dan keluarga melalui berbagai macam layanan *online* di dalam handphone, PC.

5. *Skype*

Skype adalah sebuah aplikasi *messenger* seperti halnya *Yahoo Messenger*, *MSN Messenger* dll, tetapi *skype* lebih difokuskan pada layanan *voice messenger* dari pada teks sehingga *skype* lebih dikenal sebagai aplikasi *VoIP (Voice over Internet Protocol)* yaitu komunikasi suara melalui protokol Internet.

Skype juga menyebabkan dunia telekomunikasi menjadi tidak terbatas, dengan memberikan pilihan bagi para pemakainya untuk mengakses telepon. *Skype* yang dimasukkan ke dalam alat teknologi seperti ponsel membuat konsumen ponsel dapat melakukan teknologi telepon berbasis *internet*.

6. *Path*

Jejaring sosial ini tergolong baru tetapi sudah banyak menyedot perhatian di Indonesia maupaun dunia. Pengguna *path* bisa menginformasikan sesuatu melalui gambar, foto serta video. Yang membuatnya menarik adalah *path* di desain sebagai media untuk berbagi informasi kepada orang – orang terdekat anda seperti keluarga dan teman. Di Indonesia pengguna *path* termasuk sangat besar yaitu dengan pengguna satu perlima *path* di dunia adalah orang Indonesia.

7. Google Plus

Jejaring sosial ini adalah ciptaan dari raksasa internet yaitu *google* yang berusaha menyaingi ketenaran *facebook* dan *twitter*. Di Indonesia *google plus* tergolong populer tetapi tidak sepopuler dengan *facebook*. Inilah yang menjadikan PR *google* agar jejaring sosialnya bisa setara dengan *facebook* dan *twitter*.

8. Instagram

Situs jejaring sosial ini menjadi buah bibir di tengah – tengah masyarakat Indonesia. Kelebihan *instagram* dengan jejaring sosial lainnya adalah dapat memungkinkan penggunanya untuk mengambil foto lalu memfilter foto tersebut kemudian bisa di *posting* ke berbagai macam jejaring sosial lainya seperti *facebook* dan *twitter*. Pengguna *instagram* di Indonesia termasuk banyak dan terbesar.

9. Youtube

Youtube adalah salah satu jejaring sosial yang paling banyak di gemari di Indonesia dari sekian banyak jejaring sosial yang ada. Kelebihannya adalah *youtube* unggul di bidang video dimana pengguna bisa mengunggah, menonton, mengunduh dan berbagi video melalui jejaring sosial lainnya.

10. Line

Layanan jejaring sosial yang fokus dalam *chatting* ini digunakan dismartphone, tetapi juga bisa di akses di laptop dan tablet. Dan jejaring sosial ini mampu mengalahkan pesaingnya yaitu *we chat*, *whatsapp* dan *kakaotalk*.

11. Kaskus

Kaskus adalah jejaring sosial yang berbasis forum yang dibuat oleh tiga orang asli Indonesia, ini yang menjadikannya salah satu jejaring sosial kebanggaan Indonesia. Penggunaanya dapat berbagi informasi dan berteman di forum tersebut. Bukan hanya populer di Indonesia, tetapi juga populer di negara tetangga kita yang salah satunya adalah Malaysia, Singapura dll.

12. LinkedIn

Jutaan masyarakat Indonesia banyak menggunakan *linkedin* terutama untuk pebisnis dan pekerja profesional. Di Indonesia pengguna jejaring sosial ini menempati posisi ke tiga terbesar di dunia.

13. Foursquare

Merupakan jejaring sosial berbasis lokasi yang memungkinkan penggunanya dapat berbagi informasi lokasi ke teman temannya seputar lokasi tempat makan, hiburan, karaoke, dan lain – lain sehingga membuat masyarakat Indonesia ingin membuat akun di *foursquare*.

Analisis Implikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan

Perkembangan teknologi komunikasi, seperti jejaring sosial telah menjadi fenomena masa kini. Berbagai jenis dan macam produk teknologi komunikasi terlahir dan mewarnai dalam kehidupan masyarakat. Tanpa disadari keberadaan jejaring sosial sebagai media komunikasi ini telah membawa beberapa implikasi dalam kehidupan masyarakat termasuk kehidupan perkawinan. Dampak tersebut bisa positif maupun negatif. Diantara dampak positif jejaring sosial adalah:

1. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan sesama manusia, baik hubungan silaturahmi antar kerabat, hubungan dengan sesama teman, atau hubungan relasi kerja. Tidak sedikit, banyak juga orang yang menjadikannya sebagai sarana mencari jodoh atau pasangan hidup.
2. Sebagai sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hubungan dan keharmonisan diantara anggota keluarga/pasangan suami-isteri. Apalagi bagi pasangan suami isteri yang tinggal tidak satu atap karena tuntutan pekerjaan atau tugas belajar.
3. Memudahkan terjadinya transfer of knowledge dalam sebuah keluarga. Mereka akan saling menambah dan bertukar ide, gagasan, dan pengetahuan sehingga menambah wawasan anggota keluarga dalam kaitannya menuju kelangsungan hidup keluarga yang sejahtera dalam masyarakat.
4. Manfaat yang spektakuler dari keberadaan media jejaring sosial ini adalah kemampuannya untuk menjadi agen perubahan sosial jika disertai dengan tujuan-tujuan yang positif.

Sedangkan dampak negative yang ditimbulkan dari media jejaring social diantaranya adalah,

1. Batasan ranah pribadi menjadi kabur

Dalam dunia jejaring sosial kita bebas menulis apa saja dan seringkali tanpa sadar kita menulis hal yang seharusnya tidak disampaikan melalui jejaring sosial. Maka tak jarang pengguna akun jejaring sosial terkadang tanpa sadar

menulis tentang aibnya sendiri pada *wall* jejaringnya, seperti luapan perasaan, curahan hati, meratap atau semacam pengaduan yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah, namun apabila sedang bermasalah dengan pasangan (suami-isteri) tersebut, mereka ungkapkan lewat statusnya sehingga akan muncul tanggapan beragam dari teman-teman jejaring sosial yang memberikan komentar terhadap masalah yang dihadapinya, yang tidak selayaknya ditampakkan di muka umum.

2. Berkurangnya interaksi antara keluarga

Seseorang yang sudah ketagihan menggunakan jejaring sosial waktunya banyak dihabiskan untuk sekedar *update* status, *posting* atau yang lainnya sehingga waktu berinteraksi dengan lingkungan keluarga berkurang. Interaksi intim yang seharusnya terjadi dalam kehidupan keluarga telah digantikan oleh *sesi texting* karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.

3. Membuang waktu dengan sia-sia.

Update status, *upload* foto, bermain *games*, mengobrol atau melihat dinding jejaring sosial sangat mengasyikkan dan akhirnya bisa membuat lupa waktu.⁴¹ Waktu yang seharusnya bermanfaat akhirnya terbuang dengan sia-sia karena melalaikan pekerjaan dan kewajiban yang seharusnya dikerjakan. Sehingga hal ini dapat melemahkan fungsi keluarga dalam memberikan hiburan dan kasih sayang antar pasangan dan anggota keluarga satu sama lainnya.

4. Hubungan haram antara lawan jenis. Hubungan ini bisa mengantarkan kepada keburukan-keburukan lain yang bahkan lebih besar darinya, seperti perzinahan, perselingkuhan atau rusaknya rumah tangga seseorang sehingga memicu perceraian. Bahkan K. Jason Kratsky penulis buku *facebook the your marriage* mengatakan bahwa jejaring sosial seperti *facebook* memberi godaan bahkan pada orang yang tidak pernah sekalipun berpikir untuk selingkuh.⁴² Sebuah penelitian yang dilakukan disebuah firma hukum di inggris *divorce online* ternyata 80% pengacara perceraian menyebutkan adanya angka perceraian yang disebabkan oleh jejaring social. Banyak fakta dilapangan yang telah menguatkan hasil penelitian terjadinya perceraian akibat situs jejaring social

⁴¹Dienasably.blogspot.com/2013/06/analisis-dampak-positif-dan-neaktif.html

⁴²Review of Indonesian and Malaysian affairs (RIMA), www.rimanews.com, 27 Mei

ini, diantaranya: (a). Beritajatim.com memberitakan pemerintah kota Surabaya telah memblokir jejaring social *facebook*, bukan karena jaringannya lemot dan bermasalah, tetapi *facebook* dipergunakan untuk berchatting-ria dan mencari teman baru, dan lebih parah lagi banyak anggota PNS yang bercerai karena *facebook*. (b). Blogdetik posting “Perihal penyebab tingginya perceraian di Ciamis”, diduga kuat akibat semaraknya HP dan *facebook*. Karena isteri menggugat cerai suami disebabkan suami memiliki wanita idaman lain, atau sebaliknya isteri memiliki pria idaman lain.

5. Membuat pasangan cemburu.

Tim peneliti dari university of Guelph, Kanada menemukan bahwa jejaring sosial dapat meningkatkan rasa cemburu pasangan. Mereka menemukan, bahwa makin sering seseorang menghabiskan waktunya pada jejaring sosial maka akan menimbulkan rasa cemburu dan tingkat kecurigaannya pada pasangan semakin tinggi, dan ini berisiko terhadap pasangan yang telah menikah.

Dunia maya jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *BBM* dan lain-lain mempunyai pengaruh yang besar terhadap struktur kehidupan masyarakat. Termasuk dalam kehidupan perkawinan. Lewat jejaring social ini, orang begitu mudahnya menghubungi lawan jenis atau mitra mereka dengan pesan yang sepertinya tidak mengandung masalah, namun sebenarnya menyebabkan masalah. Jika seseorang ingin berselingkuh atau menggoda teman lawan jenisnya, maka dunia jejaring sosial merupakan tempat termudah untuk melakukannya⁴³. Bahkan Steven Kimmmons seorang psikolog Klinis di Maywood, Illonis Mengatakan bahwa jejaring sosial bisa memicu orang untuk mengenal orang lain lebih mendalam.⁴⁴ Hal yang samapun diakui Kepala Pengadilan Agama Bengkalis mengatakan bahwa tingginya tingkat perceraian salah satunya disebabkan suami isteri begitu mudahnya melakukan perselingkuhan terselubung, yang salah satunya diakibatkan oleh media jejaring sosial.

⁴³ <http://www.kaltengpos.web.id/berita/detail/15396/bbm-dan-facebook-dominan-picu-perceraian.html>

⁴⁴ <http://webcenters.netscape.comuserve.com/love/package.jsp?name=fte/facebookdivorce/faceboookdivo>

Dalam Islam, perkawinan sejatinya institusi yang sangat mulia dan sakral yang mesti dijaga keutuhannya. Allah Swt, menyebutnya dengan *mitsaqan gholiza*,⁴⁵ janji yang kuat dan kokoh. Janji tersebut harus dipegang oleh pasangan tersebut dengan menjalankan amanahnya sebagai suami atau isteri. Melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai yang disyariatkan Islam. Banyaknya pasangan yang awalnya menjalin pertemanan di dunia jejaring sosial seakan lupa akan janji tersebut. Sehingga dengan mudah melakukan komunikasi yang seharusnya tidak dilakukan. Bahkan menjerumuskan perkawinannya di ambang perceraian.

Islam mengatur hubungan seorang muslim dengan saudara muslim lainnya, disamping hubungan yang baik dengan Allah Swt. Bahkan Islam juga menganjurkan pemeluknya untuk memperhatikan hubungannya dengan sesama manusia. Sampai-sampai sikap baik seorang muslim terhadap sesama manusia menunjukkan kesempurnaan imannya, karena hal itu adalah bagian dari tuntutan keimanannya kepada Allah Swt dan hari akhir.

Namun demikian, tidak semua orang pantas untuk dijadikan teman bergaul dan berkomunikasi karena agama seseorang sangat dipengaruhi oleh teman sepergaulannya. Rasulullah Saw bersabda: “*seseorang mengikuti agama (perangai) teman sepergaulannya, maka hendaknya seorang dari kalian melihat orang yang ia jadikan teman.*” (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Selektif dalam memilih pergaulan dan teman sangat dianjurkan islam, terlebih lagi jika seorang laki-laki menjalin pertemanan dengan perempuan yang bukan mahramnya, demikian pula sebaliknya. Terkadang mereka bercerita/curhat dan berkomunikasi tentang problem rumah tangga masing-masing. Akibatnya terjadi perselingkuhan dan perzinaan sampai mengakibatkan perceraian.

Penutup

Perkembangan teknologi sering dianggap sebagai kebaikan atau kemudahan bagi para penggunanya, tanpa mengetahui manfaat kebaikan dan keburukan dari

⁴⁵Kalimat ini hanya disebut tiga kali dalam *al-qur'an*, pertama ketika Allah SWT membuat Perjanjian dengan para Nabi dan Rasul Ulul Azmi (Q.s.Al-Ahzab:7) kedua ketika Allah mengangkat bukit Tsur diatas kepala Bani Israel dan menyuruh mereka bersumpah setia dihadapan Allah (Q.S. An-Nisa:154 dan ketiga ketika menyatakan hubungan perkawinan (Q.S.An-Nisa:21)

keberadannya. Memang, tidak ada dalil khusus dari al-Qur'an maupun as-Sunnah tentang hukum dari menggunakan jasa *internet* atau mengakses *situs* layanan jejaring social tersebut. Akan tetapi, pada asalnya perkara-perkara yang merupakan kebiasaan manusia, *muamalah*, sampai berbagai teknologi yang berkembang di tengah umat manusia, adalah perkara-perkara yang *mubah* selama tidak ada larangan khusus tentangnya atau selama hal itu tidak menyelisihi syariat yang telah jelas. Cukuplah dalil yang sangat jelas tentang masalah ini adalah sabda Nabi Muhammad Saw: “*Apabila itu urusan dunia kalian maka itu terserah kalian, dan apabila urusan agama maka kepada saya*”

Hanya saja perkara-perkara yang *mubah* ini bisa berubah hukumnya menjadi *sunah* atau *wajib*, atau menjadi *makruh* bahkan *haram*, tergantung dari tujuan atau niat penggunaannya atau karena adanya hal-hal lain yang memalingkan hukum asal *mubah* tersebut kepada hukum lainnya.

Oleh karena itu, ketika iman, logika dan kemampuan kita belum memadai atau tidak siap mengikuti perkembangan teknologi serta menggunakannya untuk tujuan yang tidak tepat, hendaknya mempertimbangkan antara *maslahat* dan *mafsadat* yang ada, dengan *muraqabah* kepada Allah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Swt. Karena tanpa hal ini seseorang akan mudah tertarik dan terjerumus ke dalam langkah-langkah setan yang cukup halus.

Daftar Pustaka

- Wawan Kusnadi, *Komunikasi Massa*, Rineke Cipta, Jakarta, 1994.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1985.
- M. Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, Difa Publisher, Jakarta, 2000.
- Ahmad Warsun Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab - Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, 1984.
- al-Imam Taqiyuddin bin Abu Bakar *Kifayat al-Akhyar*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz II.
- al-Imam Muhammad Bin Isma'il Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Maktabah Dahlan Bandung, tt, Juz III.
- Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi', *Mu'jam al-Mufakhrasy li al-Alfadh al-Qur'an al-Karim*, Maktabah dar al-Salam, Kairo, 2008,
- Ilmiy Zaadah Faidhullah al-Husniy al-Maqdisiy, *Fath al-Rahman Li Thalab Ayat al-Qur'an*, Maktabah Dahlan, Indonesia, tt.
- Raghib al-Isfahaniy, *Mu'jam al-Mufradat li al-Alfadh al-Qur'an al-Karim*, Dar al-Fikr, Beirut, 2007.

- Musfir al-Jahrani, *Poligami Dalam Berbagai Persepsi*, Gema Insani Pers, Jakarta, 1994.
- Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyre' wa Falsafatuhu*, Dar al-Fikri, Beirut, 1974.
- Abd. Al-Rahman al-Jazairi, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, al-Maktabah al-Tijariyyah, Mesir, 1969,
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996.
- al-Imam Fakhr al-Din al-Raziy, *Mafatih al-Ghayb (Tafsir al-Kabir)*, Mu'assah al-Risalah, Beirut, tt, Juz VI.
- Syaikh Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *al-Iqna'*, Dar al-Fikr, Beirut, tt., Juz II.
- Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq, selanjutnya disingkat dengan Abu Thayib, *Awn al-Ma'bud 'An Syarh Sunan Abu Dawud*, Dar al-Im al-Malayin, Beirut, tt, Juz II.
- al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'iy, *al-Risalah*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz I.
- al-Imam al-Syafi'y, *al-Umm*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz II, hal. 120, Juz VII.
- al-Imam al-Syatibiy, *al-Mufafaqat*, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt, Juz II.
- Muhammad ibn Shaleh al-'Atsimin, *Risalat al-Ushul min al-Ilm al-Ushul*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz I.
- al-Imam Abu Abdillah al-Qurtubiy, *al-Jami'u Li Ahkam al-Qur'an*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz XIV.
- al-Imam Abu Bakr bin Muhammad Abu Sahl al-Sarakhsyi al-Hanafiy, *al-Mabsuth*, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt, Juz V.
- Abu Zahrah, *Fiqh al-Islam*, Dar al-Manar, Kairo, 1990.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah (Fikih Wanita)*, Terj. Oleh Anshari Umar Sitanggal, Asy-Syifa', Semarang 1991.
- Abbas al-Mahmud al-Aqqad, *al-Mar'ah fi al-Qur'an*, Nahdhah Misr, Kairo, 2003.
- Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, tt, Juz I.
- Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisiy al-Hanbaliy, *al-Mughniy*, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, tt, Juz XV.
- Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz XXVI
- Al-Nasa'iy, *Sunan al-Nasa'iy*, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz VI.
- Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shaheh al-Bukahri*, Juz V, Maktabah Ahmad, ttp, tt.
- Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1993, Cet-1.
- Abdul Hamid Khisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Mizan, Bandung, 1997, Cet ke-IV
- Tim Penyusun Depag RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.
- Mustofa Muchdhor, *Buku Pintar Berumah Tangga*, Penerbit Kalam Pustaka, Jakarta, 2005, cet 1.
- Dirgayuza Setiawan, *Facebook Untuk Pemula*, Jakarta Media, Jakarta, 2008.